



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H.,**

Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com, HP. 081380481335 - 085838947478,, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 111/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Ferdri Berdona, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Pansauran Ramdani, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Elly Sunarya, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Ani Yusriani, S.H., Gian Budi Arian, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Tatang Rachman, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Novaryana Laras D, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, email absar.pileg19@yahoo.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 18.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26-08-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.10 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU MK] dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [Selanjutnya disebut UU Pemilu], bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-A**];
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun

2019, nomor urut 8 (delapan). **[Bukti P-B]**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH
PEMILIHAN, KEPULAUAN SELAYAR 5.**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAERAH PEMILIHAN
KEPULAUAN SELAYAR 5.**

Tabel 1

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON PARTAI Keadilan Sejahtera
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5,
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

Nomor Papol	Papol	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183	1.233	50

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan **selisih 50 (lima puluh) suara** yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yang berdasarkan tabel 2 (dua) di

bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke-6), dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 2
PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN, DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Nomor Papol	Papol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Demokrat	1.222 (6)		1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Menurut Pemohon seharusnya, jika Termohon memasukkan selisih **50 (lima puluh) suara** tersebut, penghitungan Pemohon, **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** memperoleh sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) suara pada **DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5, DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN** dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-6), sedangkan **PARTAI DEMOKRAT** tidak memperoleh kursi, sehingga perolehan kursi menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel 3
PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Keadilan Sejahtera	1.233 (6)		1
8.	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Bahwa selisih **50 (lima puluh) suara** tersebut, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang terjadi di **TPS 002 dan TPS 004** sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan Pemilih yang bernama **SUDARJA (Vide Bukti P-1)** sebagai Pemilih tidak terdaftar di DPT 004 dan atau DPTb, namun Pemilih memberikan suara di TPS 004 menggunakan DPT milik Pemilih yang lain yang bernama **DARJA (Vide Bukti P-2)** dengan membawa dan atau menyerah Formulir Undangan (C6) milik Pemilih lain kepada KPPS untuk mencoblos di TPS 004. Perlu diketahui bahwa Pemilih sebelum memilih kali kedua di TPS 004, telah memilih di TPS 002. Jadi Pemilih di duga kuat menerima orderan pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam satu daerah pemilihan.
2. Bahwa pada Rabu, 24 April 2019 Saksi Pemohon juga mengajukan keberatan pada forum Rekapitulasi di tingkat Kecamatan atas temuan dari Saksi Pemohon, bahwa ada Pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua)

kali yang terjadi pada TPS 002 dan TPS 004, Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi. (**Vide Bukti P-3**).

3. Bahwa atas adanya peristiwa Pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada TPS 002 & TPS 004, tidak hanya Pemohon saja yang mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), juga diajukan oleh DPC Partai Perindo bersama DPC Partai Persatuan Pembangunan, dengan Surat Nomor : 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019, **Perihal Permintaan Bersama PSU**. (**Vide Bukti P-4**). Termasuk keberatan dan permintaan yang sama (Pemungutan Suara Ulang) juga diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Surat Nomor : 41/DPC-PKB/SLY/IV/B.1/2019, tertanggal 24 April 2019, **Perihal Permintaan PSU**. (**Vide Bukti P-5**). Namun laporan pengaduan kepada BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN tidak memperoleh jawaban atas temuan tersebut.
4. Bahwa Pemohon bersama Gabungan Partai Politik Kabupaten Selayar melalui Surat Nomor : 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 (**Vide Bukti P-6**) ditujukan kepada KETUA BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, Perihal Permintaan Bersama PSU, dengan melampirkan 3 (tiga) lembar KRONOLOGIS. Pada tanggal 26 April 2019 (**Vide Bukti P-7**), BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, Surat Nomor : 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019, perihal **memberikan Jawaban Permintaan Bersama PSU** yang pada intinya menyampaikan 3 (tiga) hal sebagaimana tertuang dalam jawaban surat tersebut dan BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR tidak mengindahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan belum memenuhi syarat di TPS 002 dan TPS 004, Kecamatan BONTOSIKUYU, Desa POLASSI karena belum memenuhi ketentuan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa tidak hanya sampai pada jawaban BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, **KEBERATAN** juga tetap disampaikan dan dituangkan oleh Saksi Pemohon pada tingkat Kabupaten/Kota pada formulir MODEL DB2-KPU dengan kejadian dan atau peristiwa yang sama. (**Vide Bukti P-8**).

6. Bahwa pada Sabtu, 18 Mei 2019 Pemohon tetap melakukan penegasan dan atau meminta kejelasan kepada BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN melalui surat Nomor : 098/K/AS-PKS/IX/1440, tertanggal 18 Mei 2019 (**Vide Bukti P-9**) atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana sesuai dengan surat dari jawaban BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR pada poin 3 (tiga) yang tidak meng-indahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan belum memenuhi syarat di TPS 002 dan TPS 004, Pemohon meminta kepada BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN untuk mengambil alih dan memberikan suatu Putusan yang adil, hal ini di dasari bahwa Pelaku telah di proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Bahwa pada Senin, 20 Mei 2019 BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN memberikan jawaban atas tindak lanjut surat Pemohon berdasarkan poin 6 (enam) diatas melalui surat Nomor : 005/K. Bawaslu. SN-08/HK.01.01/V/2019 perihal Status Penanganan Temuan (**Vide Bukti P-10**) dan FAKTANYA sampai saat ini Pemohon TIDAK PERNAH memperoleh suatu PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). Hanya diberikan jawaban bahwa SEMENTARA diproses pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Terlapor Sdr. SUDARJA alias DARJA dengan Nomor temuan 04/SG/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019.
8. Bahwa sebagaimana diatur tentang **Pemungutan Suara Ulang** dalam **Pasal 65 ayat (2) huruf d** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan :
 - 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - 2) **Pemungutan Suara di TPS WAJIB DIULANG apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:**

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.**
9. Bahwa dalam jawaban surat BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR (**Vide Bukti P-7**) pada poin 3 (tiga) yang menyatakan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pemilih yang bernama SUDARJA di TPS 004 **belum memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 004** Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi disimpulkan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **Hal ini jelas bahwa BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR tidak melakukan KEWAJIBAN untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, karena BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR memberikan suatu jawaban dan atau kesimpulan TIDAK UTUH MENERAPKAN Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.**

10. Bahwa pemohon menilai berdasarkan **FAKTA dan DISANDINGKAN** dengan Regulasi yang diatur dalam **Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum MEMENUHI UNSUR** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 DAN TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi, Provinsi Sulawesi Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5

Nomor	Parpol	Perolehan Kursi
-------	--------	-----------------

Parpol		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Keadilan Sejahtera	1.233 (6)		1
8.	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh Keadaan Pemilih yang Tidak memiliki KTP-EI Atau Suket, dan Tidak Terdaftar di DPT dan DPTb memberikan Suara Di TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan P-A sampai dengan P-D sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model A.3-KPU
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Bontosikuyu, Desa/Kel Polassi, TPS 002.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model A.3-KPU
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Bontosikuyu, Desa/Kel Polassi, TPS 004.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA2-KPU
Pernyataan Keberatan Saksi atas 2 (dua) Kejadian Khusus di Tingkat PPK Kecamatan Bontosikuyu. Tertanggal 23 April 2019
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019, Perihal Permintaan Bersama PSU, diajukan oleh DPC Partai Perindo bersama DPC Partai Persatuan Pembangunan.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 41/DPC-PKB/SLY/IV/B.1/2019, tertanggal 24 April 2019, Perihal Permintaan PSU, diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019, diajukan oleh Gabungan Partai Politik Kabupaten Selayar; DPD Partai Amanat Nasional (PAN), DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPC Partai GERINDRA, DPC PDI-Perjuangan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019, perihal memberikan Jawaban Permintaan Bersama PSU, tanggal 26 April 2019.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DB2-KPU
Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten/Kota Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal 30 April 2019.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 098/K/AS-PKS/IX/1440, tertanggal 18 Mei 2019. Perihal Penanganan

Dugaan Pelanggaran Pemilu, ditujukan kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 005/K. Bawaslu. SN-08/HK.01.01/V/2019, Perihal Status Penanganan Temuan
11. Bukti P-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
12. Bukti P-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018
13. Bukti P-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018
14. Bukti P-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018

Jawaban Termohon

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 88-08-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

	• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan terjadinya Pemilih (a.n. Sudarja) yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali (TPS 002 dan TPS 004) di Kecamatan Bontosikuyu, dimana atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan meneruskan dugaan tindak pidana pemilu tersebut kepada Penyidik Polres Kabupaten Selayar dengan Terlapor a.n. Sudarja berdasarkan temuan Nomor 04/TM/PL/Bawaslu Kep.Selayar/27.22/IV/2019. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan Bawaslu, Kepolisian RI, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR PARPOL	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
8	PKS	1.183	1.233	50

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon mendalilkan bila selisih jumlah selisih 50 suara tersebut telah mempengaruhi peroleh kursi ke-6 (terakhir), yaitu bila didasarkan pada perolehan hasil suara menurut hasil Termohon sebagai berikut:

Tabel 2.

PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAPIL KEPULAUAN
SELAYAR 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		
		N1	N3	Kursi
4	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12	PAN	3.145 (2)		1

5	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13	Partai Hanura	1.278 (5)		1
14	Partai Demokrat	1.222 (6)		1
8	PKS	1.183 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Bahwa oleh karenanya, apabila perhitungan perolehan kursi tersebut diperhitungkan berdasarkan jumlah hasil perolehan suara menurut versi Pemohon, perhitungan perolehan kursi bagi Pemohon dapat berubah sebagai berikut:

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		
		N1	N3	Kursi
4	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12	PAN	3.145 (2)		1
5	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13	Partai Hanura	1.278 (5)		1
8	PKS	1.233 (6)		1
14	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, secara tegas Termohon menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 50 Suara merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena data hasil perhitungan suara sampai dengan perekapan hasil perolehan suara yang selanjutnya secara nasional ditetapkan dalam Keputusan Termohon bertanggal 21 Mei 2019 *a quo* jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Selayar sebanyak 1.183 Suara;
2. Bahwa terlebih lagi, alasan terjadinya selisih 50 suara tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal, karena dalam Pokok Permohonan hlm. 10-12 Pemohon mendalilkan bila selisih 50 suara tersebut terjadi di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu saja, sedangkan dalam catatan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 kejadian yang terkait dengan Pokok Permohonan *a quo* hanyalah berupa adanya 1 orang Pemilih yang secara tanpa hak telah menggunakan hak suara milik orang lain di TPS 004 Desa Polassi (*incasu* Pemilih a.n. Sudarja menggunakan KTP dan Form C6 a.n. Darja untuk memilih di TPS 004). Dengan demikian, merupakan fakta hukum bila adanya 1 suara dari 1 orang Pemilih yang tidak sah di TPS 004 bagaimana mungkin dapat menimbulkan selisih suara antara Termohon dengan Pemohon sampai sebanyak 50 suara;
3. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan temuan fakta tersebut secara nyata dan jelas dalam perkara *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon (*incasu* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota). Oleh karenanya, Permohonan *a quo* yang dipersoalkan Pemohon secara mutlak bukanlah bersifat kuantitatif, terlebih secara nyata dan jelas persoalan mengenai selisih 50 suara yang dituangkan dalam Permohonan *a quo* sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), **sehingga kiranya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konsitutsi untuk menerima apalagi mengabulkan Permohonan PEMOHON;**

Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Kualitatif Pemohon:

4. Bahwa adapun terkait persoalan mengenai adanya Pemilih a.n. Sudarja yang terdaftar dan telah memilih di TPS 002 namun kembali memilih di TPS 004

dengan menggunakan Undang-Undang/C.6 milik pemilih lain (a.n. Darja), kiranya cukuplah jelas dan telah diproses oleh Bawaslu Provinsi dengan meneruskan temuan dugaan tindak pidana pemilu tersebut kepada Polres Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan temuan Nomor 04/TM/PL/Bawaslu Kep.Selayar/27.22/IV/2019, untuk selanjutnya tinggal menunggu harus pemeriksaan atas dugaan tindak pidana tersebut oleh instansi yang berwenang, dan kiranya menurut Termohon prosedur penanganan temuan tindak pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 476 UU 7/2017, sehingga karenanya secara nyata dan jelas pokok persoalan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa mohon perhatian, dalam ketentuan Pasal 372 UU 7/2017 *jo.* Pasal 65 PKPU 9/2019 telah diatur mengenai syarat atau keadaan yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, salah satunya berupa adanya Pemilih yang tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB sebagaimana dalam perkara *aquo* menurut Pemohon salah satu keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU 9/2019 tersebut telah terjadi di TPS 004 oleh Pemilih a.n. Sudarja. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon harusnya Pemohon tidak terburu-buru dalam membaca, menganalisa, atau bahkan menafsirkan ketentuan pasal tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU 9/2019 secara tegas hanya dinyatakan: **“Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS”**.
6. Bahwa mohon perhatian pula, dalam perkara *a quo* hanya terdapat keadaan berupa Pemilih a.n. Sudarja yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan hak pilih dari Pemilih a.n. Darja (nama pemilih lain yang memang terdaftar di TPS 004), sehingga pemilih a.n. Sudarja tersebut bukan termasuk kategori pemilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU 9/2019. Oleh karenanya pula, terhadap kejadian tersebut tindakan **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar** yang menanggapi tuntutan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil berupa **“Tidak Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004”** dirasa telah benar dan cukup berdasar. (*vide* Surat

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 bertanggal 26 April 2019);

7. Bahwa terlebih lagi, menurut Termohon Petitum Pemohon berupa tuntutan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu terkesan terlalu berlebihan dan mengada-ada, dikarenakan Pemilih a.n. Sudarja melakukan pemilihan secara tidak sah di TPS 004 saja, yaitu dengan menggunakan hak pilih a.n. orang lain (*incasu* a.n. Darja), sedangkan hak pilih yang diberikan di TPS 002 berasal dari hak yang memang diperoleh bagi Pemilih a.n. Sidarja yang memang terdaftar pada DPT di TPS 002;
8. Bahwa seandainya pun Petitum Pemohon berupa tuntutan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tersebut hanya ditujukan di TPS 004 saja, Termohon merasa bila tuntutan Pemohon tersebut masih terkesan terlalu berlebihan dan mengada-ada. Hal tersebut didasarkan dengan penilaian "Asas Manfaat", dimana 1 (satu) suara yang diberikan oleh Pemilih a.n. Sudarja di TPS 004 secara tidak sah dan melawan hukum tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan kedudukan perolehan suara Partai Politik ataupun Calon Anggota Legislatif peserta Pemilu 2019 lainnya, terlebih lagi bagi Pemohon yang masih membutuhkan setidaknya 40 (empat puluh) suara guna memperebutkan jatah perolehan Kursi ke-6 (terakhir) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil beserta petitum Pemohon terkait peristiwa dan tuntutan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu tidaklah beralasan dan patut dikesampingkan, sehingga cukup beralasan pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 5 Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PKS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, DAPIL KEPUALAUAN SELAYAR 5

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		
		N1	N3	Kursi
4	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12	PAN	3.145 (2)		1
5	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13	Partai Hanura	1.278 (5)		1
14	Partai Demokrat	1.222 (6)		1
8	PKS	1.183 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-004, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 - KEPULAUAN SELAYAR 5- PKS-08-08-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, beserta Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kepulauan Selayar Tahun 2019
2. Bukti T-002- KEPULAUAN SELAYAR 5- PKS-08-08-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DAA1-KPU, DA2-KPU, DA.DH, DA.TT untuk tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Kepulauan Selayar 5 (Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu)

3. Bukti T-003-KEPULAUAN SELAYAR 5- PKS-08-08-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C'MIL-KPU Hologram, C1-KPU Hologram, C1-KPU Plani, C7-KPU (untuk tingkat TPS 02 dan TPS 04 di Desa Polasi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar 5
4. Bukti T-004-KEPULAUAN SELAYAR 5- PKS-08-08-27 : Fotokopi Foto Model C6 - KPU milik "DARJA" dan Jawaban Bawaslu Nomor 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV /2019 (*Termohon melakukan renvoy daftar alat bukti mengubah T-005-KEPULAUAN SELAYAR 5-PKS-08-08-27 menjadi T-004-KEPULAUAN SELAYAR 5-PKS-08-08-27 karena item dari T-005-KEPULAUAN SELAYAR 5-PKS-08-08-27 dan T-004-KEPULAUAN SELAYAR 5-PKS-08-08-27 sama*)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 05 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 172-08-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan bertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTER PERKARA 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
 - 1.1 **Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Permohonan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Selayar V**
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat perbaikan/perubahan pada Model DA1 dan DAA1 pada Data Pemilih. Perbaikan tersebut disetujui dan disepakati bersama KPU Kabupaten

Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Saksi Partai Politik. **(Bukti PK.27.1-1)**

- 1.1.2. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tentang permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 keberatan tersebut di karenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dan saksi partai PKS tidak bersedia menandatangani formulir DB1 **(Bukti PK.27.1-2)**
- 1.1.3. Bahwa Dugaan Pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu ditemukan Pemilihan. Sudarja menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dengan membawa formulir undangan memilih C6. Pemilih an. Sudarja awalnya memilih di TPS 002 dengan membawa formulir undangan memilih an. Sudarja, kemudian memilih kedua kalinya di TPS 004 dengan membawa undangan memilih C6. an Darja **(Bukti PK. 27.1-3)**.
- 1.1.4. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh pengawas Pemilu Desa Polassi diselesaikan dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan putusan menyatakan terlapor Andi Cawang Anggota KPPS keempat TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor. **(Bukti PK.27.1-4)**
- 1.1.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tingkat Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 24 April bertempat di Kantor Camat Bontosikuyu. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu yaitu tidak ada terjadi perbaikan/perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Desa Polassi melainkan adanya keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa adanya informasi Pemilih yang melakukan Pencoblosan 2 (dua) kali yakni di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi agar Rekapitulasi

tingkat Kecamatan tidak dilanjutkan dengan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, namun Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu menjelaskan bahwa sebelum ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka Rekapitulasi tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan. Keberatan tersebut telah tertuang dalam Model DA2-KPU **(Bukti PK.27.1-5)**.

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota hasil perolehan suara Calon dan Suara Partai Keadilan Sejahtera di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu berdasarkan Salinan C1 lembar 2 halaman 2 yang diterima Pengawas Pemilu di TPS 1 berjumlah 0 (nol), TPS 2 berjumlah 5 (lima), TPS 3 berjumlah 0 (nol), dan TPS 4 berjumlah 0 (nol) Jumlah keseluruhan perolehan suara PKS di Desa Polassi berjumlah 5 (lima) dan telah tertuang dalam Model DAA1-KABUPATEN/KOTA **(Bukti PK.27.1-6)**.
- 1.1.7. Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima surat Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu yang diajukan bersama oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan dan DPC Partai Perindo pada tanggal 24 April 2019, Permintaan Bersama oleh DPD Partai Amanat Nasional, DPD Partai Keadilan Sejahtera, DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai PDI-P pada tanggal 24 April 2019, Permintaan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 24 April 2019, serta Permintaan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada tanggal 26 April 2019 **(Bukti PK.27.1-7)**.
- 1.1.8. Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar memberikan jawaban atas surat permohonan Bersama gabungan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawaslu Kepulauan Selayar pada intinya menyampaikan bahwa kasus di TPS 4 dan TPS 2 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu tidak memenuhi ketentuan pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan tidak direkomendasikan dilakukan PSU. Bahwa

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil kajian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Melanggar Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.27.1-8)**

1.1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menemukan dugaan pelanggaran pemilih yang Coblos 2 (dua) Kali yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu telah tertuang dalam Formulir Temuan (Form B2). Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilu ditemukan oleh ABDUL KADIR, ST (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar) pada tanggal 17 April 2019. Atas ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan investigasi dan telah diregister kedalam Formulir Temuan (Form B.2) dengan Nomor :004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019. dengan materi temuan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dimana telah diduga salah seorang yang terdaftar namanya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) melakukan pemilihan lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu. **(Bukti PK.27.1-9).**

1.1.10. Bahwa Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dengan hasil ditingkatkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah meneruskan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran dan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Sudarja telah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Selayar **(Bukti PK.27.1-10)**

1.1.11. Bahwa atas nama Sudarja terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Polassi dengan NIK 730105220587009 NKK 7301052805130021 Nomor Urut DPT Pemilu Terakhir 238, serta melakukan pemilihan di TPS 4 Desa Polassi dengan menggunakan C6 atas nama Darja dengan NIK

7301050701845002 NKK 7301052211135296 dalam Nomor Urut DPT Terakhir 195 yang diterima dari KPPS (**Bukti PK.27.1-11**).

1.1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan surat ke Disdukcapil Kepulauan Selayar untuk mencari data NIK dan KK atas nama Sudarja dan Darja terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti surat tersebut dengan Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan, menyatakan bahwa Data kependudukan an. SUDARJA NIK : 7301052205870099, KK : 7301052805130021 dinyatakan ada dalam Database Kependudukan, Data Kependudukan an. DARJA NIK : 7301050701845002, KK : 7301052211135296 dinyatakan tidak ditemukan/tidak terdata dalam Database Kependudukan (**Bukti PK.27.1-12**).

1.2 KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN/TEMUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/XI/2018	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-258/KASN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Mohammad Basir, SH dengan “memberikan sanksi disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas kepada ASN an. Mohammad Basir, SH yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
2.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/TM/PL/Kec. Taka Bonerate/27.22/I/2019	Temuan	Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo pasal 280 ayat 1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu	Dihentikan diRapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kep. Selayar

3.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 493 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	002/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/II/2019	Temuan	Tahap penuntutan	putusan Pengadilan Tinggi Negeri denda Rp. 2.500.000 dengan masa percobaan 2 bulan
4.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/III/27.22/2019	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-1503/KASN/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan “memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an. Sdri. Khaerati yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
5	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	001/TM/PL/Kec Bontomatene/27.22/IV/2019	Temuan	Penuntutan	Pidana Penjara 1 Bulan, Percobaan 2 Bulan, Denda Rp. 1.000.000, Subsider 15 hari Kurungan.
6	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 516	004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Temuan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan

	UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)				
7	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/LP/PL/Kec Pasimasunggu/IV/27.22/2019	Laporan	SP2HP karena tidak cukup bukti	Dihentikan diRapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kep. Selayar
8	Pelanggaran Administrasi	001/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 22/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
9	Pelanggaran Administrasi	002/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 23/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019

10	Pelanggaran Administrasi	003/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 24/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
11	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	004/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan
12	Tindak Pidana Pemilu	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal
13	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	006/Berkas.LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Rekomendasi ke Disdukcapil dan KPU	Validasi Data Kartu Keluarga Nomor :7301082604100001
14	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.27.1-1 sampai dengan bukti PK.27.1-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.00.02/IV/2019 tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Bukti PK.27.1-2 :
 - Fotokopi Model DA-2 (Kejadian Khusus) oleh PKS pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Fotokopi Model DB-2 (Kejadian Khusus) oleh PKS pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Bukti PK.27.1-3 :
 - Fotokopi Formulir Model C6 an. Sudarja
 - Fotokopi Formulir Model C6 an. Darja
4. **Bukti PK.27.1-4 : ADM-22 Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu an. Andi Cawang Desa (KPPS Keempat TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu (Alat bukti fisik terpotong)**
5. Bukti PK.27.1-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu Nomor 177/LHP/PM.00.02/IV/2019
6. **Bukti PK.27.1-6 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Polassi (Alat bukti fisik terpotong)**
7. Bukti PK.27.1-7 :
 - Fotokopi Surat Permintaan bersama PSU oleh PPP dan Perindo tanggal 24 April 2019
 - Fotokopi Surat Permintaan bersama PSU oleh PAN, PKS, Gerindra, PDI-P tanggal 24 April 2019
 - Fotokopi Surat Permintaan PSU oleh PKB tanggal 24 April 2019
 - Fotokopi Surat Permintaan PSU oleh Perindo tanggal 26 April 2019
8. Bukti PK.27.1-8 :
 - Fotokopi Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
 - Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor 053/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
 - Fotokopi Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor

054/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal
27 April 2019

- Fotokopi Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor :
055/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal
27 April 2019
 - Fotokopi Kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Selayar terkait tidak direkomendasikan dilakukan
PSU di Desa Polassi
9. Bukti PK.27.1-9 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Investigasi
dugaan pelanggaran di Desa Polassi Nomor
054/LHP.PM.00.02/IV/2019
- Formulir Temuan Nomor 004/TM/PL/Bawaslu
Kep.Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22
April 2019 an.Sudarja
10. Bukti PK.27.1-10 : • Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama
Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran an.
Sudarja
- Fotokopi Kajian dugaanpelanggaran Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Selayar dugaan
pelanggaran an.Sudarja
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
Gakkumdu dugaan pelanggaran an. Sudarja
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra
Gakkumdu dugaan pelanggaran an. Sudarja
11. Bukti PK.27.1-11 : • Fotokopi Salinan DPT an. Sudarja
- Fotokopi Salinan DPT an. Darja
12. Bukti PK.27.1-12 : • Fotokopi Surat permintaan ke Discapil terkait
Database an. Sudarja dan Darja
- Fotokopi Surat Discapil Nomor
470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei
2019 Perihal Data Kependudukan an. Sudarja dan
Darja

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang karena dalam pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan terjadinya Pemilihan (atas nama Sudarja) yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali (TPS 002 dan TPS 004) di Kecamatan Bontosikuyu, di mana atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan meneruskan dugaan tindak pidana pemilu tersebut kepada Penyidik Polres Kabupaten Selayar dengan Terlapor atas nama Sudarja berdasarkan temuan Nomor 04/TM/PL/Bawaslu Kep.Selayar/27.22/IV/2019. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan Bawaslu, Kepolisian RI, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P.A s.d. P.D = Bukti T-001- KEPULAUAN SELAYAR5-PKS-08-08-27] sepanjang Dapil 5 Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 [vide bukti P-B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti Bukti P.A = Bukti T-001- KEPULAUAN SELAYAR5-PKS-08-08-27, PK.27.1-1 sampai dengan PK.27.1-3, PK.27.1-5, PK.27.1-7 sampai dengan PK.27.1-12]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tabel dalam permohonan perhitungan suara menurut Pemohon adalah 1.233 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 1.183 suara. Dengan demikian, terdapat selisih 50 (lima puluh) suara antara perhitungan suara oleh Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon, terjadinya selisih suara demikian disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang terjadi di **TPS 002 DAN TPS 004** Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi. Terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan Pemilih yang bernama Sudarja (Vide Bukti P-1) sebagai Pemilih tidak terdaftar di DPT 004 dan atau DPTb, namun Pemilih memberikan suara di TPS 004 menggunakan DPT milik Pemilih yang lain yang bernama Darja (Vide Bukti P-2) dengan membawa dan atau menyerahkan Formulir Undangan (C6) milik Pemilih lain kepada KPPS untuk mencoblos di TPS 004. Menurut Pemohon, Pemilih tersebut diduga melakukan pencoblosan suara di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam satu daerah pemilihan.

[3.7.2] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7.1]**, Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut

Pemohon adalah sebagai berikut ini :

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Keadilan Sejahtera	1.233 (6)		1
8.	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh Keadaan Pemilih Yang Tidak Memiliki KTP-EI Atau Suket, Dan Tidak Terdaftar Di DPT Dan DPTb Memberikan Suara Di TPS.

5.

[3.7.3] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitem permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitem dimaksud. Di satu pihak, pada petitem angka 2 Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Namun dalam petitum angka 4 Pemohon meminta Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d dan Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

Ttd

I Dewa Gede Palguna

Ttd

Wahiduddin Adams

Ttd

Enny Nurbaningsih

Ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ananthia Ayu Devitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.